

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Fenomena prostitusi anak melalui media sosial semakin meresahkan dan mengkhawatirkan di era digitalisasi saat ini. Anak-anak merupakan salah satu kelompok yang rentan menjadi korban dari praktik ini. Dampak yang dirasakan oleh anak-anak korban prostitusi online ialah risiko fisik, psikologis, masalah sosial yang memiliki dampak negatif dalam tumbuh kembangnya. Prostitusi anak melalui media adalah tindakan mendapatkan atau menawarkan jasa seksual seorang anak oleh seseorang atau kepada orang lainnya melalui media sosial dengan imbalan uang atau imbalan lainnya. Bentuk eksploitasi seksual komersial terhadap anak lainnya adalah perdagangan anak untuk tujuan seksual dan pornografi anak.<sup>2</sup>

Masalah prostitusi anak adalah masalah yang rumit, banyak hal yang berhubungan disana oleh karena itu masalah ini sangat perlu perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat.<sup>3</sup> Tidak perlu modal banyak, hanya beberapa tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan. Karena itulah sampai kapanpun bisnis ini tidak akan menemui masa masa sulit. Prostitusi anak bukan hanya

---

<sup>2</sup> Akbar, M. T. Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Pasal 68 Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. DiH: *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(16), (2012). Hlm. 67–85.

<sup>3</sup> Zainal Fadri, “Perubahan Struktural Fungsional Prostitusi Online dalam Pandangan Talcott Parsons”, *Resiprokal*, Vol. 2 Nomor 2, (2020): hal. 7

berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu pelaku dan pemakai jasanya akan tetapi juga berimbas kepada masyarakat luas, prostitusi atau pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktek prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya sebuah gejala individu akan tetapi sesudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi norma bermasyarakat tentu mengatur dan memberi perhatian khusus mengenai masalah penyakit sosial ini.<sup>5</sup> Pandangan Islam prostitusi sudah dimaklumi, bukan saja oleh kalangan Islam sendiri, tapi juga oleh masyarakat luas yang berlainan agama. Di samping hukumnya haram dan termasuk dosa besar, Islam memandang perbuatan itu sebagai tindakan tercela dan punya sanksi berat. Islam tidak membedakan, apakah tindakan zina dilakukan atas dasar suka sama suka, paksaan, oleh bujangan atau yang sudah berumah tangga. Tidak beda pula, apakah ada tuntutan ke pengadilan atau tidak, semuanya dipandang sebagai perbuatan zina.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Heni Kesumah Dewi,. Prostitusi Anak (Studi Tentang Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi dan Dampak Psikologi). *In Doctoral dissertation*, University of Muhammadiyah Malang. (2009): hlm. 7.

<sup>5</sup> Mia Amalia, "Prostitusi dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam", *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 1 Nomor 1, (2018): hlm. 2

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal3

Dalam Al-Quran disebutkan dalam Al-Isra (17) ayat 32 mengenai masalah prostitusi yang pasti berujung pada perzinahan yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra: 32).<sup>7</sup>

Kemudian dijelaskan juga dalam Firman Allah SWT. Al-quran Surah An-Nur (24) ayat 2 yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ.

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nur: 2).<sup>8</sup>

Berdasarkan Ayat Al-Qur’an yang ada diatas dapat diketahui bahwa didalam agama Islam mempunyai sikap yang *preventif* (pencegahan) dalam perzinahan, Islam memberikan ketentuan bahwa pelaku zina akan dikenakan hukuman, dan dalam hukumannya dibedakan menjadi dalam dua jenis yaitu menurut pelakunya, yang pertama adalah *Zina Ghairu Muhshan* yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga, kedua *Zina Muhshan* yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristri). Tujuan dari

<sup>7</sup> Kemenag RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. (Jakarta, Departemen Agama Republik Indonesia. 2019): hlm. 31.

<sup>8</sup> Ibid., hlm. 32.

hukum tersebut tentu saja untuk membuat para pelakunya jera dan untuk menyelamatkan orang lain dari perbuatan yang keji ini.<sup>9</sup>

Perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan hal penting saat ini, banyaknya peristiwa yang menimpa anak-anak telah menunjukkan bahwa ternyata anak-anak dalam kondisi memperhatikan, mereka rentan terhadap permasalahan kriminalitas dan sangat rawan menjadi korban kriminalitas. Perlindungan terhadap anak meliputi tumbuh kembang maka dari itu dibutuhkan peranan pemerintah serta masyarakat.<sup>10</sup>

Bentuk kriminalitas yang sering terjadi pada anak-anak salah satunya ialah eksploitasi seksual komersial, eksploitasi seksual komersial yang terjadi terhadap anak, dapat merusak, berbahaya dan menakutkan. Menurut data komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) pertahun 2020 anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial (pemerkosan, pencabulan, sodomi, prostitusi online, dan pedofilia) ada sebanyak 439 Penyalahgunaan seksual pada anak baik perempuan maupun laki-laki tentu tidak boleh dibiarkan, penyalahgunaan seksual pada anak adalah pelanggaran moral dan hukum.<sup>11</sup>

Terdapat beberapa kasus mengenai kegiatan prostitusi online yang dilakukan oleh anak yang penulis rangkum dalam bentuk Tabel 1.1:

Tabel 1. 1 Kasus Prostitusi Online Anak

---

<sup>9</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Cet. ke-1, (Jakarta: Amzah. 2016), hal. 21-23

<sup>10</sup> Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. HStudi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), (2020): 27-48.

<sup>11</sup> Putri, M. F. Y., & Hariyanto, D. R. S.. Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1), (2023): 100-107.

No	Kasus Prostitusi Online Oleh Anak	Sumber
1	Anak di Bawah Umur jadi Muncikari Prostitusi Online, Ditangkap di Sebuah Hotel di Surabaya	<a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013207287/anak-di-bawah-umur-jadi-muncikari-prostitusi-online-ditangkap-di-sebuah-hotel-di-surabaya">https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013207287/anak-di-bawah-umur-jadi-muncikari-prostitusi-online-ditangkap-di-sebuah-hotel-di-surabaya</a> .
2	Polda Jatim Ungkap Prostitusi Online Anak di Bawah Umur	<a href="https://tribratanews.polri.go.id/blog/nasional-3/polda-jatim-ungkap-prostitusi-online-anak-di-bawah-umur-33337">https://tribratanews.polri.go.id/blog/nasional-3/polda-jatim-ungkap-prostitusi-online-anak-di-bawah-umur-33337</a> .
3	Mucikari di Sidoarjo Jual Perempuan di Bawah Umur Lewat MiChat	<a href="https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/mucikari-di-sidoarjo-jual-perempuan-di-bawah-umur-lewat-michat">https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/mucikari-di-sidoarjo-jual-perempuan-di-bawah-umur-lewat-michat</a> .

Eksplotasi seksual komersial pada anak adalah praktek eksploitasi seksual terhadap anak-anak untuk memperoleh keuntungan komersial. Hal dapat meliputi berbagai aktivitas seperti prostitusi anak, perdagangan seks anak, produksi dan distribusi pornografi anak. Bentuk eksploitasi ini melanggar hak-hak anak dan menyebabkan kerusakan fisik, emosional, dan psikologis pada anak. hal merupakan pelanggaran serius hak asasi manusia dan bentuk kekerasan terhadap anak, dan ilegal di banyak negara di seluruh dunia.<sup>12</sup>

Anak yang menjadi korban penyalahgunaan seksual menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak . Tentunya hal ini bertentangan dengan isi dari *Convention*

<sup>12</sup> Nadya, T. F. *Strategi End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) dalam Menangani Kasus Child Sex Tourism di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas). (2024): hlm. 5.

*on The Right of The Child*. Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang dapat memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak Indonesia yang berada dalam keadaan sulit.<sup>13</sup>

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan instrumen hukum positif yang penting dalam upaya melindungi anak dari usaha eksploitasi dan kekerasan, termasuk prostitusi anak melalui media sosial. UU Perlindungan anak menjadi landasan hukum yang kuat dalam melindungi hak-hak anak dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Namun, eksistensi UU Perlindungan anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak masih menghadapi berbagai tantangan. Faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya penegakan hukum yang dilakukan pemerintah dalam melindungi, dan kemajuan pesat dalam teknologi yang digunakan oleh pelaku prostitusi anak melalui media sosial menjadi hambatan dalam melindungi anak sebagai korban dari prostitusi anak melalui media sosial.<sup>14</sup>

Untuk itu dibutuhkan peraturan khusus dalam menangani permasalahan ini, di Indonesia sendiri peraturan mengenai eksploitasi seksual komersial anak belum memiliki aturan khusus tersendiri, *convention on the right of the child* telah menjadi landasan dalam penegakan hak anak, hal ini kemudian di realisasikan menjadi payung hukum di

---

<sup>13</sup> Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), (2020): 27-48.

<sup>14</sup> Tarigan, R., Idham, I., & Emiyanti, E. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang jadi Korban Prostitusi demi Mewujudkan Nilai Keadilan. *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, 1(1), (2022): 43–51.

Indonesia melalui Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak, akan tetapi peraturan pendukung perlindungan anak belum dapat mengakomodir permasalahan menegani eksploitasi seksual komersial itu.<sup>15</sup>

Indonesia memiliki tanggung jawab untuk merealisasikan norma-norma yang ada pada *Convention On The Right Of The Child* di instrumen hukum nasional khususnya instrumen pendukung perlindungan anak, seperti pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka dari itu perlu adanya bab khusus mengenai pengaturan mengenai eksploitasi seksual komersial khususnya pada pasal 1 mengenai definisi eksploitasi seksual komersial serta apa saja bentuknya.<sup>16</sup>

Salah satu bentuk upaya yang digunakan oleh pemerintah dalam menangani permasalahan terkait anak korban prostitusi online adalah dibentuknya Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) merupakan pemberian layanan bagi kelompok resiko terhadap korban/kasus anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan disabilitas, anak dengan HIV dan AID, anak jalanan, anak dalam pekerjaan terburuk dan permasalahan anak lainnya.<sup>17</sup>. Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Tulungagung memiliki

---

<sup>15</sup> Nugraha, K. P. Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Pekerja Anak: Kajian Implementasi dan Tantangan dalam Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 12(2), (2023): 191-218.

<sup>16</sup> Putri, M. F. Y., & Hariyanto, D. R. S.. Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1), (2023): 100-107.

<sup>17</sup> Widowati, A. S. C., & Agustina, M. S. A. The Role of Integrated Child Integrative Child Service Integrated Service Unit Model (ULT PSAI) district Tulungagung in advocating children's social issues. (2017): hlm. 7

rentang layanan ideal bagi anak, diantaranya yaitu penanganan kesejahteraan anak berbasis sistem dengan rentang layanan mulai dari layanan pencegahan, layanan penjangkauan kelompo berisiko hingga respon terhadap anak yang menjadi korban atau mengalami kasus tertentu.

Adapun layanan pencegahan termasuk dalam intervensi primer yang meliputi: pendidikan, parenting skill, layanan kesehatan dasar, sekolah ramah anak, akta kelahiran bagi semua anak, informasi layak anak, wadah partisipasi anak, informasi kespro bagi remaja, dan pendidikan agama. Sedangkan intervensi sekunder merupakan layanan kelompok resiko yang meliputi: beasiswa siswa miskin, motivasi anak pekerja migran, parenting bagi pengasuh pengganti, dan pemberdayaan ekonomi orangtua pekerja anak. Intervensi tersier berupa respon terhadap korban yang meliputi: rehabilitasi korban, penyediaan shelter, pemulihan trauma psikis, dan dukungan pengasuh pengganti.<sup>18</sup>

Melihat kenyataan yang ada menjadikan masalah ini sangat menarik untuk dikaji. Maka skripsi ini akan membahasnya dalam bentuk penelitian yang berjudul **Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Prostitusi Online Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung)**. Dengan harapan masalah prostitusi ini segera

---

<sup>18</sup> Cahyono, A. S., Zauhar, S., & Domai, T. Implementation of Child Protection Services Through Integrative Service Unit Integrative Child Social Protection. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(11), (2023): hlm. 3.

bisa diatasi dan tidak berdampak pada kehidupan masyarakat yang mana saat ini kesulitan merupakan masalah yang penting untuk diperhatikan.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

### **1. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah disajikan di atas, maka perlu ditetapkan fokus penelitian yang terkait dengan penelitian perlindungan hukum anak korban prostitusi online guna menjawab segala permasalahan yang ada. Fokus penelitian ini adalah mengkaji terkait peran ULT PSAI (Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif) Kabupaten Tulungagung dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban prostitusi online, selanjutnya hasil tersebut akan dikaji secara hukum positif dan hukum islam.

### **2. Pertanyaan Penelitian**

Dari konteks penelitian diatas supaya menjadi lebih terarah maka penulis akan rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban prostitusi online di ULT PSAI Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban prostitusi online dalam perspektif hukum positif?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban prostitusi online dalam perspektif hukum islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sangat penting dalam suatu penelitian untuk membantu menyelesaikan masalah secara ilmiah, dalam konteks ini tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum bagi anak korban prostitusi online di ULT PSAI Kabupaten Tulungagung
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anak korban prostitusi online dalam perspektif hukum positif
3. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anak korban prostitusi online dalam perspektif hukum islam

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan beberapa tujuan masalah yang sudah peneliti paparkan, maka peneliti berharap agar penelitian ini bisa memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Secara Teoritis**

- a. Sebagai perbandingan, teori, dan tambahan referensi mengenai perlindungan hukum bagi anak korban prostitusi online khususnya di Kabupaten Tulungagung
- b. Sebagai pedoman dan pandangan dalam penyelesaian permasalahan terkait perlindungan hukum bagi anak korban prostitusi online

#### **2. Secara Praktis**

- a. Bagi Anak Korban Prostitusi Online

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai hak-hak yang seharusnya diterima oleh anak korban prostitusi online, baik

dalam segi perlindungan hak berdasarkan hukum postifi dan hukum islam.

b. Bagi Keluarga Korban Prostitusi Online

Hasil dalam penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kewajiban dari para keluarga korban untuk ikut menjaga kehormatan dari anak-anak nya.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam mengatasi banyaknya kasus prostitusi online anak dan memberikan perlindungan hak-hak yang seharusnya diterima oleh anak korban prostitusi online.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan dari upaya perlindungan hukum anak korban prostitusi online di daerah lain, selain itu diharapkan pada penelitian selanjutnya agar melakukan penelitian di lokasi yang berbeda dan menggunakan metode yang lain sehingga mendapatkan data yang lebih kompleks.

**E. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah ini berguna untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul skripsi ini, sehingga peneliti hendaknya memperjelas definisi tersebut dari sudut pandang konseptual dan operasional.

## 1. Penegasan Konseptual

### a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan. Tujuan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tidak lain untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya. Kemudian, apabila ada pelanggaran akan hak-hak tersebut, adanya perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban.<sup>19</sup>

### b. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan dikriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Said, M. F. Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), (2018): hlm. 141-152.

<sup>20</sup> Ratri Novita Erdianti . *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* ( Vol 1. 2020) UMM Press): hlm. 12-13.

### c. Prostitusi Online

Prostitusi atau pelacuran online merupakan praktek pelacuran dengan menggunakan jaringan internet atau media sosial sebagai sarana penghubung atau sarana komunikasi bagi para mucikari, pekerja seks dengan para penggunanya. Dunia prostitusi atau pelacuran atau perdagangan seksual merupakan suatu pelanggaran dan/atau kejahatan yang makin hari menunjukkan kenaikan jumlah dalam kualitas kejahatan dan gejala ini akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi, industrialisasi dan urbanisasi.<sup>21</sup>

### d. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Prostitusi Online Berdasarkan Hukum Islam

Landasan hukum islam untuk perlindungan hak anak korban prostitusi online pada penelitian ini adalah QS. An-Nur ayat 33, yang dimana ayat tersebut menjelaskan bahwa anak sebagai korban tidak mendapatkan hukuman dan Allah mengampuninya. Disamping itu hukum pidana islam bagi pelaku eksploitasi anak untuk prostitusi online dapat dikategorikan dalam bentuk *jarimah* yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak. Sesuai dengan jenis-jenis *jarimah* dan sanksinya, maka tindak pidana tersebut termasuk dalam *jarimah ta'zir*. Hukuman *jarimah ta'zir* tidak ditentukan ukuran atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas

---

<sup>21</sup> Zainal Fadri, "Perubahan Struktural Fungsional Prostitusi Online dalam Pandangan Talcott Parsons", *Resiprokal*, Vol. 2 Nomor 2, (2020): hal. 7

terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa) <sup>22</sup>.

## **2. Penegasan Operasional**

Berdasarkan definisi konseptual di atas, maka yang dimaksud dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Prostitusi Online Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung)” adalah bagaimana pandangan secara hukum positif dan hukum islam terhadap bentuk perlindungan hukum anak korban prostitusi online di Kabupaten Tulungagung.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk pembahasan yang sistematis, penulis harus menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Dengan demikian penulis menguraikan sistem penulisan dalam 3 (tiga) bagian, yaitu. awal, isi dan akhir, sebagai berikut:

### **1. Bagian Awal**

Bagian awal meliputi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halamana pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

### **2. Bagian Inti**

---

<sup>22</sup> Muhammad Nasution. *Filsafat Hukum Islam*. (Raja wali Pers, 2014): hal. 35.

Pada bagian ini terdiri dari 6 (enam) bab dengan masing-masing rincian sebagai berikut:

#### BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini di dalamnya berisi uraian mengenai konteks penelitian/latar belakang masalah, fokus penelitian (rumusan masalah), tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan skripsi.

#### BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar (*grand theory*) dan teori-teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu. Didalam bab ini terdapat beberapa sub bab diantaranya adalah perlindungan hukum, perlindungan anak, prostitusi online, perlindungan hukum bagi anak korban prostitusi online berdasarkan hukum islam dan penelitian terdahulu.

#### BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini didalamnya berisi tentang: pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

#### BAB IV: HASIL PENELITIAN

Memuat tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait perlindungan hukum bagi anak korban prostitusi online dalam perspektif

hukum positif dan hukum islam (studi kasus di unit layanan terpadu perlindungan sosial anak integratif Kabupaten Tulungagung).

#### BAB V: PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan, pada bab ini peneliti akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data yang telah didapatkan akan digabungkan serta dianalisis dalam bentuk analisis diskriptif guna menjawab pertanyaan penelitian terkait perlindungan hukum bagi anak korban prostitusi online dalam perspektif hukum positif dan hukum islam (studi kasus di unit layanan terpadu perlindungan sosial anak integratif Kabupaten Tulungagung) yang akan dibagi menjadi beberapa sub bab.

#### BAB VI: PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi anak korban prostitusi online dalam perspektif hukum positif dan hukum islam (studi kasus di unit layanan terpadu perlindungan sosial anak integratif Kabupaten Tulungagung) dan mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.

### **3. Bagian Akhir**

Bagian ini berisi daftar referensi, uraian lampiran dan biografi